



STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT




**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
SWADHARMA
TAHUN 2021**

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT















**DOKUMEN MUTU SPMI
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA
JAKARTA
2021**

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)			
	KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/A.3.7.
	KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Tanggal	21 Desember 2021
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	2 dari 8

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	1. Lela Nurlaela, S.T.,M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen Mutu	1. 	21 DEC 2021
	2. Ahmad Fitriansyah, S.Kom.,M.Kom.		2. 	21 DEC 2021
	3. Adi Sopian, S.Kom., M.Kom.		3. 	21 DEC 2021
	4. Rita, S.E.,M.Ak.Ak.		4. 	21 DEC 2021
	5. Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.		5. 	21 DEC 2021
	6. Ni Made Artini, S.E., M.M.		6. 	21 DEC 2021
2. Pemeriksaan	1. Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Wakil Rektor I	1. 	21 DEC 2021
	2. V.Kun Marjonohadi, S.Sos.,M.M.	Wakil Rektor II	2. 	21 DEC 2021
3. Pertimbangan	Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Ketua Senat		21 DEC 2021
4. Persetujuan	Drs, Tri Mulyo., M.M.	Ketua Yayasan		21 DEC 2021
5. Penetapan	Nur Sucahyo, S.Si., M.M.	Rektor		21 DEC 2021
6. Pengendalian	Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.	Kepala LPM		21 DEC 2021



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Nomor : 43/SK/REKTOR/XII/2021

TENTANG
PENETAPAN
STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA


- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Peninjauan, dan Peningkatan (PPEPP) Sistem Penjaminan Mutu Internal di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma) perlu dibuat Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (ITB Swadharma).
2. Bahwa sehubungan dengan point satu (1) di atas, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Memperhatikan : Rencana Strategis Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).

M e m u t u s k a n :

- Menetapkan :
Pertama : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma);


- Kedua : Menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini sebagai berikut:
1. Standar Kompetensi Lulusan
 2. Standar Isi Pembelajaran
 3. Standar Proses Pembelajaran
 4. Standar Penilaian Pembelajaran
 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
 9. Standar Hasil Penelitian
 10. Standar Isi Penelitian
 11. Standar Proses Penelitian
 12. Standar Penilaian Penelitian
 13. Standar Peneliti
 14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 15. Standar Pengelolaan Penelitian
 16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
 17. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
 18. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
 19. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
 20. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
 21. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
 22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
 23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
 24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
 25. Standar Tata Pamong
 26. Standar Kerjasama
 27. Standar Kemahasiswaan
 28. Standar Sumber Daya Manusia
 29. Standar Pembiayaan
 30. Standar Mahasiswa dan Alumni
- Ketiga : Bahwa surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan bilamana terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Desember 2021
Rektor ITBS Swadharma



Nur Sucahyo, S.Si., M.M.

- Tembusan : disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Yayasan;
 2. Arsip .

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)			
	KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/A.3.7.
	KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Tanggal	21 Desember 2021
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	3 dari 8

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1	<p>Visi, Misi, dan Tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma</p>	<p>VISI Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif, 2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat, 4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi, 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional <p>TUJUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri
---	---	--

		<p>sendiri dan sesama;</p> <p>2. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat;</p> <p>3. Jangka Pendek :</p> <p>a. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi</p> <p>b. Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang berbasis pada teknologi informasi;</p>
2	Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Kedelapan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat Pasal 63 dan 64.</p>
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>1. Penetapan standar melibatkan WR I, Kepala LPPM Kepala LPM, Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor sebagai penetap, dan Kepala LPM sebagai pengendali.</p> <p>2. Pelaksanaan standar melibatkan LPPM.</p> <p>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR I melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, Kepala LPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal.</p> <p>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh WR II/ Biro Umum dan Sumber Daya Manusia.</p> <p>5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan.</p>
4	Istilah dan definisi	<p>1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di ITB Swadharma dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LPPM).</p> <p>3. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.</p> <p>4. Manajemen pengabdian kepada masyarakat</p>

		merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan PkM, dan diseminasi PkM.
5	Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor memastikan Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh LPPM 2. Rektor ITB Swadharma memastikan : <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat; e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. 3. Kepala LPPM wajib <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;

		<ul style="list-style-type: none"> b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat; g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi; h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya. <p>4. Kepala LPPM melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi dengan pembelajaran untuk ditindak lanjuti secara berkesinambungan.</p> <p>5. Kepala LPPM melakukan survey tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana pengabdian yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sah, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya untuk umpan balik dan ditindaklanjuti sesuai dengan rencana strategis pengembangan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>6. Kepala LPPM mewajibkan setiap pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mengikutsertakan mahasiswa minimal 2 orang.</p>
6	Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM. 2. Menetapkan road map pelaksanaan kegiatan PkM. 3. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama PkM dengan lembaga lain. 4. Menetapkan mekanisme diseminasi hasil kegiatan PkM.

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Menetapkan program peningkatan kompetensi pelaksana kegiatan PkM. 6. Mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM. 7. Menetapkan sistem penghargaan PkM. 8. Menetapkan sistem pelaporan dan tindak lanjut PkM. 9. Memantau kinerja kelembagaan LPPM ITB Swadharma pada SIMLITABMAS NG dan LITABDIMAS NG.
7	Indikator Kinerja Utama (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja serta berorientasi pada daya saing internasional.. 2. Memiliki Kelembagaan PkM yang kredibel. 3. Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasi, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh stakeholders
8	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki fasilitas sistem penghargaan PkM. 2. Terdapat Pedoman Etika PkM yang meliputi aspek edukatif, obyektif, akuntabilitas dan transparansi. 3. Tersedia sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan PkM. 4. Penyelenggaraan pelatihan, seminar, dan lokakarya PkM minimal 2 (dua) kali setahun. 5. Terdapat kriteria pemenuhan hasil PkM yang mempunyai <i>impact factor</i> terhadap pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat.
9	Luaran Kinerja Terkait Standar Pengelolaan PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama PkM dengan perguruan tinggi dalam negeri negeri setiap tahun. 2. Kerjasama PkM dengan perguruan tinggi luar negeri setiap tahun. 3. Kerjasama PkM dengan dengan dunia industri. 4. Terdapat fasilitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk hasil PkM minimal 5 (lima) berdasarkan standar hasil PkM.
10	Dokumen terkait Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Strategis PkM. 2. Panduan PkM. 3. SOP Pengelolaan PkM.
11	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan

		<p>Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.7. Buku panduan Penelitian dan Pengabdian Kemenristekdikti Tahun 2019.8. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 20189. Rencana Strategis ITB Swadharma.10. Rencana Induk/Strategis Penelitian ITB Swadharma.11. Rencana Induk/Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat ITB Swadharma.
--	--	---